

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN
CARA DIBAKAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI PUTUSAN NOMOR 297/PID.B/LH/2022/PN.SBG)**

SKRIPSI

OLEH :

**ROULINA HUTAGALUNG
208400195**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/2/25

Dipindai dengan
CS CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)24/2/25

**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN
CARA DIBAKAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI PUTUSAN NOMOR 297/PID.B/LH/2022/PN.SBG)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**



OLEH :

**ROULINA HUTAGALUNG
208400195**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/2/25



Access From (repository.uma.ac.id)24/2/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN
DENGAN CARA, DIBAKAR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI PUTUSAN NOMOR 297/PID.B/LH/2022/PN.SBG)

Nama : Roulina Hutagalung

NPM : 208400195


Bidang : Kpidanaan

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH)


(Arie Kartika, SH., MH)

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH)

Tanggal Lulus : 26 Agustus 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roulina Hutagalung

Npm : 208400195

**Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN
DENGAN CARA DIBAKAR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR
297/PID.B/LH/2022/PN.SBG)**

Dengan ini menyatakan:

- 1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.**
- 2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.**

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 26 Agustus 2024



Roulina Hutagalung
NPM: 208400195

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roulina Hutagalung
Npm : 208400195
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
sJenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: “Analisis Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Berdasarkan Undang-undang Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 297/PID.B/LH/2022/PN.SBG)”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format- kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

Yang Menyatakan


(Roulina Hutagalung)

ABSTRAK

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA DIBAKAR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NOMOR 297/PID.B/LH/2022/PN.SBG)

OLEH:
ROULINA HUTAGALUNG
NPM: 208400195
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembakaran hutan dan atau lahan adalah perwujudan bentuk tindak pidana lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran lahan dan atau hutan adalah suatu keadaan dimana lahan dan atau hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan dan atau hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. Penelitian ini mengkaji tentang peraturan hukum terhadap pelaku sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup serta pertimbangan hakim yang dibebankan terhadap pelaku. Penelitian ini terkait kasus analisis tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar dalam putusan pengadilan Nomor : 297/Pid.B/LH/2022/PN.SBG. Metode penelitian ini jenis yuridis-normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengaturan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar diatur dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangan putusan hakim pembakaran hutan di kota Sibolga, ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam hal ini putusan hakim harus memenuhi aspek kemanfaatan mempertimbangkan dampak luas yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut mencerminkan keadilan substantif serta mendukung dalam upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif pembakaran hutan.

Kata Kunci: Tindak Pidana,Pembukaan Lahan,Pembakaran Hutan dan Lahan

ABSTRACT

**THE ANALYSIS OF CRIMINAL OFFENSES IN LAND CLEARING THROUGH
BURNING BASED ON ENVIRONMENTAL LAW
(Case Study: Decision No. 297/Pid.B/LII/2022/PN.SBG)**

BY:
ROULINA HUTAGALUNG
NPM: 208400195
FIELD OF CRIMINAL LAW

Forest and land burning is a manifestation of environmental crime that often occurs in Indonesia. Forest and land fires are conditions where forest and land are engulfed by fire, causing land and forest damage that results in economic and environmental losses. This research examined the legal provisions against perpetrators that caused environmental damage and the judge's considerations in imposing sentences on the perpetrators. This research was related to the analysis of criminal offenses in land clearing through burning as addressed in court decision No. 297/Pid.B/LH/2022/PN SBG. The research method was normative juridical, a type of legal research that examines implementation in accordance with statutory regulations and contracts factually in specific legal events in society to achieve established objectives. The legal provisions for criminal offenses in land clearing through burning are regulated in Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The considerations of the judge's decision on forest burning in Sibolga focused on several aspects that needed further attention, particularly that the judge's decision must fulfill the aspect of usefulness by considering the broad impact of the defendant's actions, reflecting substantive justice, and supporting efforts in environmental conservation and protecting society from the negative impacts of forest burning.

Keywords: Criminal Offense, Land Clearing, Forest and Land Fires.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Analisis Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Dibakar Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup" Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Medan Area. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta menganalisis implementasi Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam menangani kasus tersebut

Pada kesempatan ini dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ketahap ini, selalu memberi semangat, mengajari untuk selalu bersabar disetiap proses yang dilalui, dan pantang menyerah dalam menggapai target hidup,serta tiada hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis disetiap langkah hingga pada proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung penulis.

Dengan Penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahannya dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahannya dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Sekretaris dalam penulis yang telah memberikan dukungan, saran dan pengarahannya sehingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
8. Hakim di Pengadilan Negeri Sibolga, seluruh staf jajaran Pengadilan Negeri Sibolga telah mendukung dan membantu penulis untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Buat teman-teman semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambul 2020 pagi di Universitas Medan Area.

Akhir kata, penulis harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca,
dan semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, Mei 2024

Penulis

Roulina Hutagalung




DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 11 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 12 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 12 |
| 1.5. Keaslian Penelitian | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| 2.1 Tinjauan Umum Hukum pidana Lingkungan | 17 |
| 2.1.1 Asas-Asas Pidana Lingkungan | 21 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana | 23 |
| 2.2.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana | 23 |
| 2.2.2 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana..... | 24 |
| 2.3 Tinjauan Umum Putusan Hakim..... | 26 |
| 2.3.1 Macam-Macam Putusan | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 31 |
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian..... | 31 |
| 3.1.1 Waktu Penelitian | 31 |
| 3.1.2 Tempat Penelitian..... | 31 |
| 3.2 Metode Penelitian | 31 |
| 3.2.1 Jenis Penelitian | 31 |
| 3.2.2 Jenis data | 32 |
| 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| 3.2.4 Analisis Data | 34 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 36 |
| 4.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan | |

| | |
|--|-----------|
| Cara Dibakar Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup | 36 |
| 4.1.1 Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan | 36 |
| 4.1.2 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup..... | 40 |
| 4.2 Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN.SBG..... | 45 |
| 4.2.1 Disposisi Kasus..... | 45 |
| 4.2.2 Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN.SBG..... | 48 |
| BAB V PENUTUP | 59 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 59 |
| 5.2. Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| LAMPIRAN..... | 67 |



DAFTAR TABEL

Halaman

| | | |
|-----------|------------------------|----|
| Tabel 3 1 | Waktu Penelitian | 31 |
|-----------|------------------------|----|



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

| | | |
|------------|---|----|
| Lampiran 1 | Draf Wawancara | 68 |
| Lampiran 2 | Transkrip Wawancara | 69 |
| Lampiran 3 | Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN.Sbg..... | 73 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan permasalahan lingkungan hidup yang kian lama semakin mengkhawatirkan. Permasalahan tersebut sudah banyak terekspos ke publik, seperti yang terlihat pada berbagai media massa atau disaksikan langsung oleh masyarakat setempat. Pembakaran hutan dan lahan adalah perwujudan bentuk tindak pidana lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia. Permasalahan pembakaran ini banyak terjadi di Indonesia, kasus pembakaran tersebut banyak terjadi dikarenakan masyarakat lebih memilih membakar hutan untuk membuka lahan baru seperti membuat lahan pertanian maupun Perkebunan.¹

Kebakaran lahan dan atau hutan adalah suatu keadaan dimana lahan dan atau hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan dan atau hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Penanganan akibat kebakaran lahan dan atau hutan adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan atau hutan.²

Hutan sebagai salah satu karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia karena memberikan berbagai manfaat bagi umat manusia, sehingga wajib disyukuri, dijaga serta dimanfaatkan

¹ Anak Agung Ayu Sisthayoni I Wayan Suardana, "Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan," *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2020), hal. 1–15

² Yulia Qamariyanti, Rachmadi Usman, and Diana Rahmawati, "Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut Dan Hutan," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 21, No. 1 (2023), hal. 132–142.

secara optimal untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun masa depan. Hutan membutuhkan pengelolaan yang baik agar kelangsungan dan kelestariannya dapat terjaga. Hal itu berarti semua masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah untuk ikut serta dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian hutan di Indonesia.³

Peraturan perundang-undangan menyatakan secara tegas mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Pengaturan pembakaran hutan dan lahan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d yang berbunyi “Setiap orang dilarang membakar hutan”, dalam penjelasan undang undang ini dijelaskan bahwa pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang, namun pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.⁴

Praktek pembukaaan lahan dengan cara dibakar ini melanggar peraturan dan regulasi lingkungan hidup yang mengatur pengelolaan lahan dan pengendalian polusi udara. Ketidapatuhan terhadap izin pembukaan lahan dengan cara dibakar

³ Rahel Maria Tampongogoy, Christine S. Tooy, and Wilda Assa, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Dengan Membakar Hutan,” *Lex Administratum*, Vol.10, No. 3 (2022), hal. 1–13

⁴ Rahtami Susanti, Ika Ariani Kartini, and Angger Darmawan, “Penyelesaian Kasus Pembakaran Lahan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan),” *UMPurwokerto Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2023), hal. 29–37.

tanpa izin persetujuan dari otoritas yang berwenang yang merupakan pelanggaran terhadap hukum lingkungan hidup yang mengatur proses izin dan perizinan Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bukanlah masalah baru, yang dapat menimbulkan berbagai implikasi.⁵

Masalah ini merupakan ancaman serius terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelaku pembukaan lahan dengan cara dibakar dapat dituntut secara hukum atas kerusakan lingkungan termasuk pembayaran ganti rugi. Hukum lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran, sehingga praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar yang merugikan lingkungan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tujuan perlindungan lingkungan hidup, pembukaan lahan dengan cara dibakar menjadi penting untuk dicegah agar kerusakan lingkungan tidak lebih lanjut dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.⁶

Kebakaran hutan dan lahan adalah terbakarnya kawasan hutan/lahan baik dalam luasan yang besar maupun kecil. Menurut sejarahnya kebakaran hutan terutama tropika basah (*tropical rain fores*) di indonesia terjadi sejak abad ke18. Kebakaran yang terjadi pada tahun 1877 diketahui di kawasan hutan antara sungai katingan dan cempaka (sungai sampit dan katingan) Propinsi Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Hingga sepanjang jalan bahkan kebakaran sudah memasuki pemukiman penduduk

⁵ Mudakir Iskandar, *Ilmu hukum dan masyarakat*, (Jakarta: Tata Nusa, 2016), hal 29

⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Rawamangun, Prenadamedia, 2018), hal

sehingga warga harus di evakuasi. Kebakaran lahan terjadi di hamparan lahan tidur milik masyarakat di daerah Ogan Ilir bahkan asap kebakaran terlihat sudah menutupi ruas Tol Palembang-Indralaya (Palindra).⁷

Penyebab kebakaran hutan cukup kompleks karena tak hanya cuaca dan kondisi alam yang menjadi penyebabnya akan tetapi lemahnya pengawasan juga ulah manusia baik korporasi/individu. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol.⁸ Laporan menyebutkan bahwa ribuan penduduk menderita penyakit infeksi saluran pernapasan, sakit mata dan batuk sebagai akibat dari asap yang ditimbulkan dari kebakaran. Kebakaran menyebabkan rusaknya kualitas air, sehingga kurang layak untuk diminum atau dikonsumsi oleh semua orang. Sumber mata pencaharian Masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan juga hilang akibat kebakaran tersebut.⁹

Pembakaran hutan dan lahan yang disengaja karena ingin membuka lahan baru tanpa memerlukan banyak waktu dan dengan biaya yang murah maka sebenarnya hal ini bukan hanya melanggar undang-undang negara Indonesia tetapi juga merupakan Tindakan yang sudah bertentangan terhadap nilai Pancasila. Perbuatan pembakaran lahan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar, Kebakaran lahan dapat menimbulkan kabut asap yang mengakibatkan dampak serius dan langsung terhadap kesehatan masyarakat sekitar, terganggunya aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup termasuk dalam pelanggaran Hak

⁷ Hasanul Mulkan and Serlika Aprita, "Sistem Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Sumatera Selatan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No. 3 (2022), hal. 1496-1503

⁸ Sonjaya, Tarya, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hal 35

⁹ Rahel Maria Tampongangoy, Christine S. Tooy, and Wilda Assa, *Op Cit.*, hal. 2

asasi manusia.¹⁰

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan tujuan untuk memelihara hutan itu sendiri. Setiap peraturan perundangan dapat dilihat secara sekilas memiliki objek pembahasan yang sama tetapi pada dasarnya mempunyai perbedaan.¹¹ Tujuan asas legalitas itu sendiri sejatinya adalah untuk memperkuat adanya kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan *deterent function* dari sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkokoh penerapan “*the rule of law*”.¹²

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi praktik pembakaran lahan, antara lain dengan menerapkan sistem pembukaan lahan secara terkontrol dan berkelanjutan. Namun, sistem tersebut masih belum bisa menjamin keberlanjutan lingkungan, sehingga diperlukan sebuah pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal, agar solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.¹³

Secara hukum, kebakaran hutan memang sengaja dilakukan oleh manusia untuk dialih fungsikan. Tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana

¹⁰ Ridho Mubarak and Alvi Syahrin, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dikaitkan Dengan Teori Hukum Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2023), hal. 42–49.

¹¹ Supriyadi, Bambang Eko. *Hukum agraria kehutanan Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 20

¹² Monthi Roy, *Ilmu PerUndang-Undangan*, (Makasar: Kereta Kupa, 2017), hal 90

¹³ M.Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah & Jaya Prana Pinem, “ Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara, “ *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9 (2) Desember 2022:192-199.

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kehutanan, kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran hutan menjadi salah satu perbuatan yang sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia dari masyarakat yang terdampak, terlebih jika dalam hal tersebut negara lalai dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan atas masalah ini.¹⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁵ Tujuan tertinggi hukum adalah menegakkan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat. Keadilan yang merupakan tujuan tertinggi hukum bukan saja keadilan legal-formal berdasarkan hukum positif yang berlaku melainkan juga keadilan normatif (*normative justice*) yang acuannya terletak pada nilai-nilai moral dimana martabat manusia dihargai berdasarkan keluhurannya sebagai manusia. Manusia merupakan pusat dari tatanan hukum itu sendiri.¹⁶

Tindak Pidana Lingkungan atau delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Dahulu kita mengenai UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan

¹⁴ Surya Mukti Pratama, Mega Mutiara Putri, and Muhammad Hafiz, "Pembakaran Hutan Sebagai Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Dalam Prespektif Hak Asasi," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2022): 1–13.

¹⁵ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Kostitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal 18

¹⁶ Bernard, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hal 63

tetapi ketentuan tersebut sudah diperbarui oleh UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman agar dapat memperkuat aspek penegakan hukum dan lebih memfokuskan pada perencanaan dan penegakan hukum yang lebih serius.¹⁷

Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 dapat dijadikan sebagai pedoman untuk dapat lebih memperhatikan betapa pentingnya penegakan hukum dalam berbagai permasalahan lingkungan hidup khususnya kasus kebakaran hutan. Jika penegakan hukum ini dapat dilakukan secara baik, maka nantinya dapat menciptakan kondisi yang diharapkan sehingga pembangunan disegala sektor dapat terencana dan terlaksana. Kesadaran warga negara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan salah satu pondasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ke depannya.¹⁸

Upaya penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan harus dapat dilakukan secara optimal guna terciptanya lingkungan yang baik. Aspek pada penegakan hukum lingkungan harus mendapat perhatian yang khusus dan maksimal terutama pada kerusakan hutan. Adanya penegakan hukum lingkungan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk dapat lebih mematuhi peraturan yang ada. Hal ini akan sangat berpengaruh, karena adanya unsur yang saling berkaitan, dan melibatkan semua yang ada dalam subyek hukum. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan harus dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, agar tujuan dalam Undang-

¹⁷ Nisa, A. N., & Suharno. Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia). Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No. 2 (2020), hal. 294-311

Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.¹⁹ Hal ini sebagaimana Putusan Pengadilan Sibolga Nomor: 297/Pid.B/LH/2022/PN.Sbg.

Kasus yang melibatkan Terdakwa (Dimas Edi Saputra Alias Putra) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sibolga adalah salah satu contoh nyata dari dampak negatif pembakaran lahan. Terdakwa didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdakwa langsung menanam 2 (dua) buah pohon alpukat tersebut. Pada saat itu sudah ada 3 (tiga) tumpukan dedaunan kering yang ditumpuk. Kemudian, karena Terdakwa melihat situasi di sekitaran lahan kebun tersebut sudah sangat semak oleh semak belukar sehingga Terdakwa berinisiatif untuk membakar tumpuk dedaunan kering tersebut agar sekaligus semak belukar yang berada di lahan kebun tersebut dan sekitarnya juga ikut terbakar yang kemudian setelah selesai terbakar hendak Terdakwa tanami bibit pepaya.

Atas inisiatif tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis warna ungu milik Terdakwa dari dalam kantong celana Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa. Kemudian terhadap 3 (tiga) tumpukan dedaunan kering tersebut langsung Terdakwa bakar secara berurutan. Terdakwa melakukan pembakaran terhadap tumpukan dedaunan kering tersebut dengan cara Terdakwa bakar bagian terbawah tumpukan dedaunan kering tersebut dengan menggunakan mancis. Kemudian pada tumpukan 3 Terdakwa melihat api juga sudah makin jauh menjalar sehingga Terdakwa juga berusaha untuk memadamkan api tersebut namun api tidak berhasil Terdakwa padamkan.

Saksi mengetahuinya karena adanya laporan dari warga, kebetulan saat itu Saksi sedang berada ditengah-tengah warga sedang mendampingi petugas dari Dinas PU yang melakukan survei bantuan . Disana salah satu warga berlari mendatanginya Saksi mengatakan “Pak Kep ada kebakaran diatas TOR”. Lalu Saksi melihat ke arah TOR Simarbarimbing sudah ada asap. Kemudian Saksi menghimbau warga agar menuju ke atas agar bersama-sama dapat memadamkan apinya.

Pada saat Saksi memadamkan api, Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kebakaran. Awalnya pak Lurah menanyakan kepada Kepling V tentang siapa warganya yang biasa berladang disana karena melihat dari lokasinya maka lahan yang terbakar itu ada di wilayah lingkungan V. Kemudian pak Kepling V menanyakan kepada warganya untuk mencari tahu siapa yang biasa berladang disana. Selanjutnya Kepling V menelepon Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang membakar lahan itu dengan cara membakar beberapa tumpukan dedaunan menggunakan mancis.

Menurut keterangan Terdakwa, dia membakar lahan itu untuk membuka ladang dengan menanam pepaya. Lahan itu memang biasanya digunakan sebagai lahan Garapan dari mertua Terdakwa sejak dulunya. Setelah mertua Terdakwa meninggal dunia maka dilanjutkan oleh keluarga yang mengelolanya. Biasanya Terdakwa mengerjakan ladang sebagai selingan kalau proyek kerja bangunannya sedang kosong.

Pengadilan Negeri Sibolga dalam putusannya mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk lokasi kejadian yang terletak di Ruang Terbuka Hijau Kota Sibolga, serta kawasan (Area Penggunaan Lain) APL menurut Peta Hasil

Peninjauan Lapangan. Keputusan pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa merupakan langkah penting dalam memberikan sinyal bahwa praktik pembakaran lahan yang merugikan lingkungan akan ditindak tegas. Terdakwa mengakui bahwa pembakaran dilakukan untuk membersihkan lahan yang nantinya akan digunakan untuk menanam pepaya. Hal ini menunjukkan adanya niat untuk mengubah penggunaan lahan, meskipun tujuannya adalah untuk kegiatan pertanian.²⁰

Meskipun terdakwa memiliki niat untuk membersihkan lahan, penggunaan api secara tidak hati-hati atau tanpa mempertimbangkan risiko bisa dianggap sebagai kelalaian. Praktik pembakaran lahan tanpa memperhitungkan kondisi lingkungan sekitar dan kemungkinan terjadinya kebakaran yang tidak terkendali bisa dianggap kelalaian. Dengan demikian, dalam kasus ini terdapat unsur niat untuk melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan tertentu, namun juga terdapat aspek kelalaian dalam penggunaan api yang berdampak meningkatkan risiko kebakaran yang merugikan lingkungan hidup. Proses pembakaran lahan tersebut menghilangkan vegetasi dan merusak struktur tanah, yang secara signifikan melemahkan daya tahan tanah terhadap erosi dan longsor. Tanah yang terbakar cenderung menjadi lebih longgar dan kurang stabil, meningkatkan terjadinya longsor, terutama saat terkena hujan yang intens.

Pada kasus Nomor: 297/Pid.B/LH/2022/PN.Sbg, perlu disadari bahwa untuk hal yang berkaitan dengan Lingkungan harus pada tataran yang lebih substansial yaitu melihat dampak yang akan hadir setelah pembakaran lahan tersebut. Alasan meringankan dalam putusan tersebut yang diberikan hakim itu

²⁰ Dakwaan Nomor 297/PID.B/LH/2022/PN.SBG hal.4-9

sendiri juga tidak terdapat substansial sehingga terdakwa dihukum dengan hukuman terendah sesuai ketentuan dalam UUPPLH.

Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk melestarikan dan melindungi lingkungan hidup, serta menanggulangi pencemaran maupun kerusakan lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, bersih, serta layak untuk masyarakat. Hukum tersebut merupakan hukum lingkungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan dapat menjadi salah satu masalah yang harus dikaji lebih lanjut. Penegakan hukum yang kuat akan sangat penting untuk dapat diterapkan, dilaksanakan, dan diperkuat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti melakukan pengolahan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan dengan cara dibakar dengan mengambil judul **“Analisis Tindak Pidana Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN.SBG)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Latar belakang yang dikemukakan di atas maka permasalahan dalam skripsi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar menurut Undang-Undang di Indonesia?

²¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 9

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN.Sbg ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini selain menambah wawasan dan pengetahuan penulis, juga antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar dalam Undang-Undang lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN.SBG.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini, peneliti mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya, sehingga dapat memberi wawasan yang luas terhadap penulis dan masyarakat, dan manfaat penelitian dalam skripsi ini juga mencangkup manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai lingkungan hidup.
 - b. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat praktis bagi penulis, untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis bagi penulis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis selama menjalani kuliah di fakultas hukum Universitas Medan Area (UMA);
- b. Manfaat praktis Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai bagaimana analisis putusan perkara Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN.Sbg penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih baik bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk mengatasi tindak pidana semacam ini. Analisis dampak ekologis dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem penegakan hukum, pengawasan lahan, serta penerapan kebijakan preventif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup secara konkret.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi dan tesis yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Skripsi, karya Fahrizal Wardana, NPM 198400025 yang berjudul

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 388/Pid.B/Lh/2020/Pn Rhl)” (2019) Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- a. Bagaimana perilaku korporasi yang menyebabkan deteriorasi terhadap lingkungan hidup
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana akibat korporasi yang menyebabkan deteriorasi
- c. Bagaimanapemulihan korban dampak deteriorasi yang disebabkan oleh korporasi

Adapun perbedaan penelitian oleh peneliti yang berfokus pada analisis tindak pidana spesifik yang berkaitan dengan pembakaran lahan dalam konteks hukum lingkungan hidup di Indonesia, termasuk peraturan dan sanksi yang diterapkan terhadap pelaku pembakaran lahan. Sementara itu, penelitian oleh Fahrizal Wardana lebih umum dalam cakupannya dengan membahas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang secara lalai menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, mencakup berbagai bentuk kelalaian yang berdampak pada lingkungan, serta mengeksplorasi aspek-aspek hukum dan yuridis dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Meskipun kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada kerusakan lingkungan dan penegakan hukum, terdapat perbedaan dalam lingkup dan studi kasus yang digunakan.

2. Skripsi, karya Wahyu Febrianto, NPM 19.840.0134 yang berjudul “Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (2019) Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

- a. Apa faktor penyebab dan dampak kerusakan lingkungan hidup
- b. Bagaimana pencegahan kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Adapun perbedaaan penelitian oleh peneliti yang berfokus pada analisis spesifik tentang tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar dalam konteks hukum lingkungan hidup di Indonesia, mencakup peraturan, sanksi dan penegakan hukum terkait tindakan pembakaran lahan. Sebaliknya, penelitian oleh Wahyu Febrianto lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan kerusakan lingkungan secara keseluruhan, dengan fokus pada strategi dan kebijakan preventif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perbedaan utama antara penelitian peneliti terletak pada fokusnya dalam menganalisis tindak pidana spesifik pembakaran lahan, sedangkan penelitian ini guna mengeksplorasi upaya pencegahan kerusakan lingkungan dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup secara lebih umum.

3. Tesis, karya Haluanto Ginting, Npm 17.1803.055 yang berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup” (2019) Fakultas Hukum Universitas Medan Area
 - a. Bagaimana regulasi hukum pidana kepada pelaku pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
 - b. Bagaimana penegakan hukum pidana bidang lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara
 - c. Apa kendala penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor : 3093/Pid.Sus/2014/PN.Mdn

Penerapan judul diatas “analisis tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN.Sbg ” belum pernah ada dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Adapun perbedaan penelitian oleh peneliti yang berfokus pada analisis mendalam mengenai tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar, mencakup peraturan hukum, sanksi dan penegakan hukum yang relevan dalam konteks undang-undang lingkungan hidup di Indonesia. Di sisi lain, penelitian oleh Haluanto Ginting lebih menekankan pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup secara umum, menganalisis aspek yuridis dari proses penegakan hukum dan implikasi hukumnya bagi para pelaku pencemaran. Penelitian peneliti membahas tindak pidana pembakaran lahan, sedangkan penelitian ini lebih luas cakupannya mengenai berbagai bentuk pencemaran lingkungan dan penegakan hukum pidana terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana Lingkungan

Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, misalnya mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” (Pasal 1).²²

Lingkungan hidup hendaknya didefinisikan secara spesifik agar mudah dipahami dan diketahui oleh semua kelompok masyarakat. Misalnya habitat meliputi tanah, air, udara, laut, sinar matahari, dan sumber kehidupan lainnya, yang tanpanya manusia dan makhluk hidup lainnya akan mati karena kehilangan sumber kehidupan tersebut. Singkatnya, lingkungan hidup adalah ibu kehidupan dan sumber kehidupan bagi semua makhluk. Ini adalah definisi yang mendorong manusia untuk lebih dekat dengan lingkungannya karena mereka percaya bahwa tanpanya mereka akan tiada. Definisi seperti ini juga akan memengaruhi orang, pejabat, dan lembaga penegak hukum karena mereka akan menyadari bahwa kelangsungan hidup mereka bergantung pada sumber daya. Pada gilirannya, jika sumber kehidupan mereka dirusak, dirusak, atau dicemari, pikiran dan hati mereka pasti akan terganggu dan mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka.²³

²² Laode M. Syarif et.al, *Hukum Perizinan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, ed. Kemitraan. USAID, The Asia Foundation, 2018. Hal. 34

²³ *Ibid* hal 34

Tindakan pidana lingkungan hidup atau biasa disebut dengan Kejahatan Lingkungan yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang atau tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang bersifat merusak atau mencemari lingkungan hidup. tindak pidana mengenai Lingkungan Hidup diatur dalam Bab XV UUPPLH dimulai dari pasal 97 sampai Pasal 120. Perbuatan tersebut juga dapat mengakibatkan orang terluka atau juga dapat membayakan keselamatan manusia. Selain itu dalam Pasal 112 juga menjelaskan bahwa kesengajaan pejabat yang berwenang tidak melakukan pengawasan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya manusia.

Kemajuan pesat yang telah dicapai dari hasil pembangunan berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ternyata juga diiringi oleh penurunan kualitas sumber daya alam, seperti air, tanah, hutan dan udara. Pencemaran Lingkungan dalam Pasal 1 angka 14 UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam perkembangannya, pencemaran lingkungan mengalami kekhususan yaitu terdiri dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Hal tersebut didalam hukum pidana dapat dikategorikan sebagai delik materiil, karena yang diancam pidana adalah terhadap sebuah perbuatan yang dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang Memahami cakupan hukum pidana yang terdiri atas hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pidana eksekutoriil serta dikaitkan dengan kehadiran berbagai perundang-undangan pidana bidang lingkungan hidup, maka ruang lingkup hukum pidana lingkungan hidup paling tidak meliputi dua hal.

1. Semua undang-undang yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi pidana atau tindakan di bidang lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya.
2. Semua peraturan daerah yang bersanksi pidana atau tindakan yang mengatur bidang lingkungan hidup. Suatu peraturan daerahnya dikategorikan sebagai bagian dari ruang lingkup kajian hukum pidana lingkungan jika memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Dengan mendasar diri pada dua hal tersebut, ma ruang lingkup hukum pidana lingkungan bersifat dinamis, dalam arti bergantung kepada ada tidaknya pembentukan undang-undang atau peraturan daerah baru bidang lingkunganhidup yang salah satu isinya melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertaiancaman pidana/tindakan Sedangkan untuk kategori delik formil dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 100 hingga Pasal 111 dan Pasal 113 hingga Pasal 115 yang merujuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tanpa memandang akibat dari perbuatan.²⁴ Perbuatan tersebut adalah
:

²⁴ Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Grafika, 20013), hal. 29

- a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
- b. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan atau izin lingkungan.
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. (Pasal 102)
- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan. (Pasal 103)
- e. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin. (Pasal 104)
- f. Memasukkan limbah ke dalam wilayah NKRI. (Pasal 105)
- g. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI. (Pasal 106)
- h. Memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perUndang-Undangan ke dalam wilayah NKRI. (Pasal 107)
- i. Melakukan pembakaran lahan. (Pasal 108) Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. (Pasal 109) Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. (Pasal 110)²⁵
- j. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UKL atau izin kegiatan usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan. (Pasal 111). Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ed. Sinar Grafika (Yogyakarta, 2015). Hal.

tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang pengelolaan lingkungan hidup. (Pasal 113).

- k. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. (Pasal 114)
- l. Sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. (Pasal 115).
- m. Sementara terkait Pasal 112 mengatur mengenai tanggungjawab pidana bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.²⁶

2.1.1 Asas-Asas Pidana Lingkungan

Asas ultimum remedium diatur dalam penjelasan angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi :

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan

²⁶ *Ibid* hal 25

penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.²⁷

Pada intinya asas ultimum remedium ini mengatur tentang penegakan hukum pidana lingkungan sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Dalam penegakan hukum lingkungan lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) yaitu: Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah). Kemudian dalam Pasal 100 ayat (2) yaitu : Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Dalam hal ini berlaku asas ultimum remedium yang diatur dalam penjelasan angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak

²⁷ Divia Avril Yuniar, "Tanggung Jawab Korporasi : Analisis Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 Berbasis Prinsip Circular Economy" 1, no. 3 (2024): hal. 121–34.

berhasil.²⁸

Namun jika dikaitkan asas ultimum remedium ini dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas ultimum remedium ini bertentangan, yaitu dalam hal mengenyampingkan pidana yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) tersebut, yang seharusnya menurut asas legalitas pidana tersebut berjalan Selanjutnya adalah Asas Legalitas, Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, kalau kata-katanya yang asli dalam bahasa Belanda disalin ke dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka akan berbunyi: Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana, selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya.”²⁹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

2.2.1 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Sebab tidak mungkin seseorang dimintai pertanggung jawaban pidana sebelum melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang tiba-tiba diminta bertanggung jawab atas suatu tindakan, tetapi ia sendiri tidak melakukannya, itu dianggap tidak adil Dalam hukum pidana konsep “pertanggung jawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bermasalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act*

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, ed. Softmedia (Jakarta, 2012). Hal. 49

²⁹ Eni Setyowati, “Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan,” *Pengetahuan Lingkungan* 7, no. 2 (2022): hal. 151–64.

does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy.

Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin/tersela (*mens rea*).³⁰

2.2.2 Syarat-Syarat Pertanggung Jawaban Pidana

1. Dengan sengaja (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun (yang menjawab Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan mengharapakan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dia buat.

2. Kelalaian

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam (*Memori van*

³⁰ Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ed. PT Nusantara Persada Utama (Tangerang Selatan, 2017). Hal. 60

toelichting) Mvt mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana.³¹ Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam jawaban Pemerintah mengatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.³²

3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Sementara itu berpangkal tolak pada gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat,

³¹ *Ibid*, hal. 70

³² Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positivum* 5, no. 2 (2020): hal. 10–19.

tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.³³

2.3 Tinjauan Umum Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- undang ini.

2.3.1 Macam-Macam Putusan

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan

³³ Putu Tsuyoshi et al., “*Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penyebaran Berita Hoax Di Media Online*” 11, no. 6 (2023): hal. 82.

kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang- Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.³⁴

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum.

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, ed. Sinar Grafika (Jakarta, 2013). Hal. 358

itu tidak merupakan satu tindak pidana. (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

3. Putusan Yang Mengandung Pembedaan.

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.³⁵

Salah satu bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan kehutanan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan adalah dengan melakukan pengawasan. Mekanisme pengawasan terhadap izin-izin yang telah diterbitkan ini merupakan bentuk pencegahan sebelum terjadinya pencemaran dan juga pelanggaran hukum. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam pemberian perizinan terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan untuk

³⁵ Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Et Societatis* VII, no. 4 (2019): hal. 58–65.

memastikan usaha dan/atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengendalian dampak lingkungan hidup dan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan.³⁶

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pelaksanaan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dilakukan oleh seluruh tingkatan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.³⁷

Salah satu alasan Pembakaran lahan hutan yang disengaja karena ingin membuka lahan baru tanpa memerlukan banyak waktu dan dengan biaya yang murah maka sebenarnya hal ini merupakan Tindakan yang sudah bertentangan terhadap nilai Pancasila Perbuatan pembakaran lahan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar, Kebakaran lahan dapat menimbulkan kabut asap yang mengakibatkan dampak serius dan langsung terhadap kesehatan masyarakat sekitar, terganggunya aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup.

³⁶ *Ibid* hal 39

³⁷ Amanda Rios, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" 4, no. 2 (2009): hal. 1–15

Semestinya sebagai penduduk Indonesia yang taat harus menjaga lingkungan hidup karena merupakan salah satu langkah untuk membuktikan sebagai warga negara yang baik dan taat aturan.³⁸



³⁸ Mubarak, R., & Syahrin, A. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Kaitkan dengan Teori Hukum Pancasila, " Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 10, No. 1, (2023) hal.36

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan September 2023 sampai dengan Agustus 2024, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel 3 1 Waktu Penelitian

| No | Kegiatan | 2023-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | Ket |
|----|-------------------------|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|------------|---|---|---|-----|
| | | September | | | | Januari | | | | Maret | | | | April-Juli | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bimbingan Proposal | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3 | Seminar proposal | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 4 | Penelitian | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 5 | Bimbingan Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| 6 | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 7 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | |
| 8 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | |

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sibolga Jl. Padang Sidimpunan No.6 Pasir Bidang Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan agar seseorang dapat memahami apa yang menjadi sebab terhadap sebuah *issue* atau gejala serta bagaimana gejala tersebut terbentuk dan berkembang khususnya pada keilmuan hukum. Pada penelitian tidak hanya menilai bagaimana efektivitas penerapan hukum serta melihat

bagaimana hukum berkembang, tetapi juga diterapkan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang harus dimiliki kedepan terhadap hasil penelitian yang diperoleh.³⁹

Penelitian menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis-normatif, maksud dari penelitian jenis yuridis-normatif adalah sebuah penelitian pada bidang hukum yang berdasarkan kepustakaan dikarenakan penelitian hukumnya normative yang dilakukan dengan berdasarkan bahan data pustaka atau data sekunder.⁴⁰

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan sarjana lain tidak dapat melakukannya, walaupun data primer tidak digunakan akan tetapi penelitian hukum ini bukan berarti penelitian yang bukan bersifat penelitian.⁴¹

3.2.2 Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan jenis data primer, data skunder dan data hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Putusan Nomor:297/Pid.B/LH/2022/PN/Sbg dan Undang-Undang lingkungan hidup.
2. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. Rajawali Pers (Jakarta, 2016). Hal. 52

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, ed. Sinar Grafika (Jakarta, 2014). hal. 16

⁴¹ *Ibid* hal 20

sekunder adalah buku-buku, literatur tentang Undang-Undang lingkungan hidup, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, jurnal, makalah hukum dan lain-lain.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan penulisan terhadap bahan hukum sekunder. ensiklopedia dan lain sebagainya

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder.⁴² Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpulan data, dan sumber sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Pada skripsi ini digunakan teknik alat pengumpulan data, yakni:

1. *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yakni Undang-Undang, buku-buku dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

⁴² Sugiyono., *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, ed. ALfabeta (Bandung, 2019). Hal. 137

2. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan studi kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan Studi Putusan Nomor : 297/Pid.B/LH/2022/PN/Sbg dengan judul skripsi yaitu analisis peraturan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pembukaan Lahan dengan cara Dibakar Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur yaitu suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Penelitian ini juga memakai pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang secara sistematis untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan rumusan masalah.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam peneliti yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.⁴³ Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode pustaka dan penelitian lapangan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku dan sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, dan penelitian lapangan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terhadap lembaga yang dituju pada penelitian ini yang berhubungan dengan judul penelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di analisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memngumpulkan dan memperhatikan fakta-fakta ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada studi kasus

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan* Universitas Medan Area, Astaka Pelajar (Yogyakarta, 2017). Hal. 156

: hasil penelitian di tarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan menjawab permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara pembukaan lahan dengan cara dibakar (Studi Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN.Sbg.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar menurut undang-undang di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta tata cara penanganan tindak pidana korporasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.
2. Hakim mempertimbangkan Pertimbangan Yuridis, yang mencakup fakta-fakta persidangan seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana 3 tahun dan denda tiga milyar rupiah Keterangan saksi jemron panjaitan, terdakwa edi dimas, dan alat bukti yang digunakan satu batang kayu, dua pelepah sagu ,satu buah mancis ungu ,satu buah pamplet kayu, saksi ahli hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa yang dimana hakim memutuskan kepada terdakwa atas kelalaiannya dalam pembukaan lahan, sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran dikawasan hutan lindung.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkuat implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum terhadap tanggung jawab sosial dan hukum terhadap masyarakat dalam konteks pembakaran lahan untuk kegiatan pertanian. Regulasi tersebut tidak hanya diterapkan tetapi juga memberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku kejahatan lingkungan, sehingga dapat mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan secara sosial dan ekologis.
2. Pertimbangan putusan hakim Nomor 297/PID.B/LH/2022/PN.SBG pembakaran hutan di kota Sibolga, ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Mengingat bahwa kota Sibolga adalah kota kecil yang identik dengan hutan dampak dari kebakaran hutan sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat, Dalam hal ini putusan hakim harus memenuhi aspek kemanfaatan dapat memberikan rasa keadilan yang baik kepada masyarakat yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan meliputi kerusakan alamiah alam dan kerusakan flora dan fauna yang ada disekitar lingkungan hidup tersebut

Dengan memperhatikan faktor – faktor pertimbangan tersebut putusan yang diberikan dapat lebih mencerminkan keadilan substantif untuk mendukung dalam upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif pembakaran hutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : Edited by Pustaka Pelajar.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2016), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Edited by Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana DiIndonesia& Perkembangannya*, Jakarta : Editedby Softmedia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, (2014), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Edited by Sinar Grafika.
- Hardiat Dani Satria, (2014), *Green Criminology Pengantar Prof. Rob White*, Yogyakarta : Edited by Indie Book Corner.
- Iskandar, Mudakir (2016), *Ilmu hukum dan masyarakat*, Jakarta: Tata Nusa.
- Lamintang, (2011), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Laode M. Syarif et.al, (2018), *Hukum Perizinan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Edited by Kemitraan. USAID, The Asia Foundation
- Mappiasse, (2017), *Logika hukum pertimbangan putusan hakim*, Yogyakarta: Prenada Media
- Mahrus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta , Edited by Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, (2013), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Edited by Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, (2010), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Murhaini, Suriansyah, (2012), *Hukum Kehutanan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, Juanrico Alfaromona, Azhar Arrahman Nainggolan, and Lestari Victoria Sinaga, (2022), *Tindak Pidana Dalam KUHP. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung*. Vol. 5
- Renggong, Ruslan, (2018) *Hukum Pidana Lingkungan*, Rawamangun: Prenadamedia.
- Roy, Monthi, (2017), *Ilmu PerUndang-Undangan*, Makasar: Kereta Kupa. Sonjaya,
- Tarya, (2015) *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Suharjo, (2003), *Pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lestari perlukah dilakukan*, Bandung: Depertemen Silviculture
- Sugiyono, (2019), *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Edited by ALfabeta.
- Supriyadi, Bambang Eko. (2013), *Hukum agraria kehutanan Aspek hukum*

pertanahan dalam pengelolaan hutan negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Thaib, Dahlan, (2015), *Teori dan Hukum Kostitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wahyuni, Fitri, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: Edited by PT Nusantara Persada Utama.

Wibowo, Bagus Ary, (2013), *Strategi pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional*, Bogor: Fakultas Kehutan IPB

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Jurnal

Afrizal, Muhammad, (2021), "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu)." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1: 13–30. <https://doi.org/10.24967/vt.v4i1.1518>.

Fadlian, Aryo, (2020), "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2: 10–19.

Nova, Nurthia, and Celsy Rahmadani, (2023), "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir." *Jurnal Hukum Uniski* 12, no. 1: 93–104.

Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto, (2022), "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2: 647. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.

RIOS, Amanda. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" 4, no. 2 (2009): 1–15.

Salmon, Ghufran Syahputera Walla Hendrik, and Ulista Mustamu. "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 961–70.

Sandro Unas. "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Et Societatis* VII, no. 4 (2019): 58–65.

Setyowati, Eni. "Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan." *Pengetahuan*

Lingkungan 7, no. 2 (2022): 151–64.

Sihite, Januari, Tubagus Ahmad Suhendar, (2023), “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Dari Pasal 365 Ayat (1) Dan Ayat (2) Ke-2 KUHP : Studi Kasus Putusan No. 751/PID.B/2021/PN JKT.TIM” 23, no. 3: 135–45.

Tsuyoshi, Putu, Reksa Kurniawan, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penyebaran Berita Hoax Di Media Online” 11, no. 6 (2023): 1474–82.

Yuniar, Divia Avril. “Tanggung Jawab Korporasi : Analisis Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 Berbasis Prinsip Circular Economy” 1, no. 3 (2024): 121–34.

Anak Agung Ayu Sisthayoni I Wayan Suardana, “Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan,” *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2020): 1–15

Choky Immanuel Siregar, Adi Tirto Koesoemo, and Royke Y.J. Kaligis, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan,” *Lex Administratum Journal*, Vol. 10, no. 5 (2022): 1–12.

Fajar Khaify Rizky, D. Shahreiza, and Riadhi Alhayyan, “Penyuluhan Hukum Larangan Membuka Lahan Dengan Membakar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Di Desa Lau Damak Sumatera Utara,” *Communnity Development Journal*, Vol. 2, no. 3 (2021): 1052–59

Farah Diba, Yanieta Arbiastutie, and Silvia Uthari Nuzaverra Mayang Mangurai, “Sosialisasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Pada Anak-Anak Di Desa,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, no. 1 (2024):110–117.

Hasanal Mulkan and Serlika Aprita, “Sistem Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Sumatera Selatan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No. 3 (2022): 1496-1503

Karli Kalianda et al., (2022), “Pembakaran Hutan Dan Lahan : Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalanbun Nomor : 233/Pid.B/Lh/2020/Pnpbu Karli,” *DE JURE Critical Laws Journal*, Vol. 3, no. 2: 84–97.

M. Gazali Rahman and Sahlan Tomayahu, (2020), “Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4, no. 1: 142–159.

M. Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah & Jaya Prana Pinem (2022) “ Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara, “ *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9 (2) Desember 2022 : 192-199.

Nisa, A. N., & Suharno, (2020, Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2: 294-311.

Nova, Nurthia, and Celsy Rahmadani, (2023), “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir.” *Jurnal Hukum Uniski* 12, no. 1: 93–104.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Prasastiono, Yogi, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto, (2022), “Implementasi

- Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2: 647. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.
- Rahel Maria Tampongangoy, Christine S. Tooy, and Wilda Assa, (2022), “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Dengan Membakar Hutan,” *Lex Administratum*, Vol.10, No. 3, 1–13
- Rahtami Susanti, Ika Ariani Kartini, and Angger Darmawan, (2023), “Penyelesaian Kasus Pembakaran Lahan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan),” *UMPurwokerto Law Review*, Vol. 4, No. 1: 29–37
- Ridho Mubarak and Alvi Syahrin, (2023), “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dikaitkan Dengan Teori Hukum Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 10, No. 1: 42–49.
- Salmon, Ghufran Syahputera Walla Hendrik, and Ulista Mustamu, (2021), “Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9: 961–70. <http://jdih.babelprov.go.id/Content/Potensi-Sanksi-Pidana-Dan-Administratif-Dalam-Peraturan->.
- Sasli Rais, Erdianto, and Mukhlis, (2022), “Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Kebakaran Lahan Dan Hutan Oleh Kepolisian Daerah Riau Berbasis Teknologi Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Dikaitkan Dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dan Hutan,” *Journal Of Law*, Vol. 4, no. 1: 22–52
- Sihite, Januari, Tubagus Ahmad Suhendar. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Ditinjau Dari Pasal 365 Ayat (1) Dan Ayat (2) Ke-2 KUHP : Studi Kasus Putusan No. 751/PID.B/2021/PN JKT.TIM” 23, no. 3 (2023): 135–45.
- Surya Mukti Pratama, Mega Mutiara Putri, and Muhammad Hafiz, (2022), “Pembakaran Hutan Sebagai Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Dalam Prespektif Hak Asasi,” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 1: 1–13.
- Wiwik Utomo, (2023), “Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus Dan Kaidah Hifz Al-Bi‘Ah,” *Journal of Law Education and Business*, Vol. 1, no. 2: 361–375.
- Yanuar Rachmatul Ridha, Hadiryaman Laowo, Markus Peri Anggara, Ryanto Hartono, Sudarso Salfius Seko, (2023), “Dispensasi Pembukaan Lahan Pertanian Secara Dibakar Berdasarkan Kearifan Lokal,” *Ganesh Law Review*, Vol. 5, No. 1: 69–77
- Yulia Qamariyanti, Rachmadi Usman, and Diana Rahmawati, (2023), “Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut Dan Hutan,” *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 21, No. 1: 132–142
- Zilmi Haridhi, Ari Ghazy Putra Asto, and Shanaz Salsabila Al-Zamru, (2022), “Reformulasi Sistem Pembuktian Peradilan Pidana Terhadap Penerapan Asas Strict Liability Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan,” *Recht Studiosum*

Law Review Journal, Vol. 1, no. 1: 1–12.

Web-site

GAPKI Indonesian Palm Oil Association.”Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Fenomena Kebakaran Hutan Dan Lahan”. dalam <https://gapki.id/perkebunan-kelapa-sawit-dalam-fenomena-kebakaran-hutan-dan-lahan>. 09 Desember 2023 pukul10.28.

<https://sibolgakota.go.id/home/wali-kota-sibolga-pimpin-apel-kesiapan-pasukan-penanganan-karhutla/diakses> 19 Februari 2024 pukul 23.10





LAMPIRAN

Lampiran 1. Draf Wawancara

A. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Apa pertimbangan utama yang menjadi dasar dalam putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN.Sbg terkait dengan kasus tindak pidana pembakaran lahan tersebut ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan ini ?
3. Apakah terdapat prinsip-prinsip hukum atau preseden yang menjadi acuan dalam menangani kasus serupa, dan bagaimana ibu mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks putusan ibu?
4. Bagaimana pandangan hakim terhadap kesaksian saksi ahli dalam kasus ini?
5. Bagaimana putusan tersebut mempertimbangkan aspek aspek hukum, lingkungan dan keadilan dalam kasus tersebut ?

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

A. Identitas Informan

Nama : Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Jabatan : Majelis Hakim

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|---|
| 1. | <p>Apa pertimbangan utama yang menjadi dasar dalam putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN.Sbg terkait dengan kasus tindak pidana pembakaran lahan tersebut ?</p> | <p>Dalam putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN.Sbg, terdapat beberapa pertimbangan utama yang menjadi dasar keputusan kami terkait dengan kasus tindak pidana pembakaran lahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan selama persidangan, termasuk kesaksian saksi-saksi, barang bukti, serta laporan dari ahli. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pembakaran lahan. 2. Kami mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembakaran lahan tersebut. Pembakaran lahan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berpotensi menyebabkan bencana lingkungan yang lebih besar, seperti kebakaran hutan yang tidak terkendali dan polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat. 3. Kami memperhatikan aspek hukum dan peraturan yang berlaku terkait tindak pidana pembakaran lahan. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan lainnya telah dengan jelas mengatur larangan dan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pembakaran lahan secara ilegal. Dalam hal ini, putusan kami sejalan dengan upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. 4. Kami mempertimbangkan niat dan motif terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan. Apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | <p>karena kelalaian, semua ini kami perhatikan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.</p> <p>5. Kami juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, masyarakat sekitar, dan terdakwa. Putusan ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjadi pelajaran bagi masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap perlindungan lingkungan hidup.</p> |
| <p>2.</p> | <p>Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan ini?</p> | <p>Sebagai hakim, pertimbangan dalam memberikan putusan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang harus kami perhatikan dengan seksama.</p> <p>1. Yang pertama, kami harus merujuk pada bukti yang diajukan selama persidangan. Bukti-bukti ini mencakup semua bentuk dokumen, saksi, dan barang bukti lainnya yang relevan dengan kasus.</p> <p>2. Kami juga mempertimbangkan kesaksian para saksi dan pihak-pihak yang terlibat. Kejujuran, konsistensi, dan kredibilitas saksi menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan validitas kesaksian mereka.</p> <p>3. Kami mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup undang-undang, peraturan, dan preseden yang telah ditetapkan dalam kasus-kasus sebelumnya. Penafsiran hukum yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan kami sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.</p> <p>4. Konteks sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi pertimbangan kami. Kami harus mempertimbangkan bagaimana putusan kami akan berdampak pada masyarakat luas dan memastikan bahwa putusan tersebut mendukung keadilan sosial.</p> <p>5. Kami juga mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak. Dalam proses pengadilan, kedua pihak memiliki kesempatan untuk</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | menyampaikan pandangan dan argumen mereka. Kami harus menilai secara objektif dan seimbang semua argumen yang disampaikan sebelum membuat keputusan akhir. |
| 3. | Apakah ada preseden hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam putusan ini dan putusan yang serupa? | Dalam memutuskan kasus ini, kami mengacu pada beberapa preseden hukum yang relevan untuk memastikan konsistensi dan keadilan. Salah satu putusan yang menjadi acuan misalkan putusan Mahkamah Agung dalam kasus yang serupa, di mana prinsip-prinsip hukum yang sama diterapkan secara jelas dan detail. Selain itu, kami juga mempertimbangkan beberapa putusan Pengadilan Tinggi yang serupa, seperti kasus A dengan B, yang memberikan panduan tentang penafsiran hukum dalam konteks yang mirip. Preseden-preseden ini membantu kami dalam menilai dan menerapkan hukum secara tepat, sambil tetap mempertimbangkan fakta dan bukti spesifik dari kasus yang sedang kami tangani. |
| 4. | Bagaimana pandangan hakim terhadap kesaksian saksi ahli dalam kasus ini? | Kami sangat menghargai kontribusi dan kesaksian dari saksi ahli dalam kasus ini. Saksi ahli memiliki peran penting dalam menyediakan penjelasan dan interpretasi yang mendalam terkait dengan aspek-aspek teknis, atau khusus dari kasus yang kami tangani. Pandangan dan analisis mereka sangat membantu kami untuk memahami bukti yang kompleks yang mungkin sulit dipahami oleh orang awam. Namun, kami juga harus memastikan bahwa kesaksian saksi ahli didasarkan pada metodologi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesaksian mereka relevan dan dapat dipercaya dalam proses pengambilan keputusan yang adil berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan. |
| 5. | Bagaimana putusan tersebut mempertimbangkan aspek2 hukum, lingkungan dan keadilan dalam kasus tersebut? | Dalam mempertimbangkan Putusan tersebut kami sangat mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu: 1. Pertama-tama, kami mendasarkan keputusan pada analisis yang mendalam |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>terhadap aspek hukum yang berlaku. Kami mengacu pada undang-undang, regulasi, dan preseden hukum yang relevan untuk memastikan bahwa penafsiran dan penerapan hukum dalam kasus ini sesuai dengan kerangka hukum yang ada.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Kami juga sangat memperhatikan dampak lingkungan dari keputusan kami. Hal ini termasuk mempertimbangkan bagaimana putusan kami akan mempengaruhi lingkungan fisik, sosial, atau ekonomi di sekitar kasus ini. Kami juga berupaya untuk memastikan bahwa putusan kami tidak hanya sesuai dengan aspek hukum, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan.3. Kami juga menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam memutuskan kasus ini. Kami juga memastikan bahwa setiap keputusan kami adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat, dengan mempertimbangkan hak-hak korban serta konteks sosial dan budaya yang relevan. Pendekatan ini membantu kami untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya legal tetapi juga memberikan keadilan yang sebenar-benarnya bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. |
|--|--|--|

Lampiran 3 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana lingkungan hidup dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dimas Edi Saputra Alias Putra;
Tempat lahir : Jawa;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 27 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Melur atas Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/49/VIII/2022/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditambah:
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit atau menyebarkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Menanggapi dan melaksanakan kebijakan tinggi pengadilan. Hal ini akan lebih terencana, lebih terorganisir, lebih terpadu dengan situasi dan kondisi, informasi yang akurat, relevan, dan dapat diakses oleh masyarakat.
Dalam hal Anda memerlukan (sebagai informasi yang bermula pada situs ini atau informasi) yang seterusnya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Kopersewaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepariwisataan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843349 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, surat, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DIMAS EDI SAPUTRA alias PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu **pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf h dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup** dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara **terdakwa DIMAS EDI SAPUTRA alias PUTRA** selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu
 - 1 (satu) buah pamplet kayu bertuliskan TANAH INI MILIK BPK TUMANGGOR
 - 1 (satu) batang kayu yang terbakar
 - 2 (dua) pelepah sagu yang terbakarDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar **terdakwa DIMAS EDI SAPUTRA alias PUTRA** dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa **DIMAS EDI SAPUTRA ALIAS PUTRA**, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Lingkungan 5 Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara – Kota Sibolga tepatnya di bukit Tor Simarbarimbing, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**setiap orang yang melakukan pembakaran lahan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:
 - Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah kediaman Terdakwa di Jl. Melur Atas, Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara – Kota Sibolga Terdakwa di suruh

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditujukan:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi pemupukan berita hoaks dengan adanya dan keliruan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami koreksi. Dengan hal Anda memuatkan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang keliru/sesungguhnya, namun belum terakasi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3543349 (ext.378)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh istri Terdakwa untuk pergi ke lahan kebun yang berada di Lingkungan 5 Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara – Kota Sibolga tepatnya di bukit Tor Simarbarimbing untuk menanam 2 (dua) buah pohon alpukat yang diberikan oleh kakak ipar Terdakwa dan setelah itu pun langsung pergi menuju ke lahan kebun yang terletak di Lingkungan 5 Kel. Angin Nauli, Kec. Sibolga Utara – Kota Sibolga tepatnya di bukit Tor Simarbarimbing yang termasuk kawasan APL (Areal Penggunaan Lain) yang dimaksud dengan Kawasan APL (Areal Penggunaan Lain) adalah kawasan yang bukan termasuk kawasan hutan yang bukan merupakan milik Negara yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan oleh masyarakat yang berhak. Sesampainya di lahan kebun, Terdakwa langsung menanam 2 (dua) buah pohon alpukat tersebut. Pada saat itu sudah ada 3 (tiga) tumpukan dedaunan kering yang ditumpuk oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa (pihak keluarga istri Terdakwa) yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter antara satu dengan yang lainnya yang sekira 3 (tiga) bulan yang lalu datang bersama-sama ke lahan tersebut dan membersihkan lahan tersebut. Kemudian karena Terdakwa melihat situasi di sekitaran lahan kebun tersebut sudah sangat semak belukar sehingga Terdakwa berinisiatif untuk membakar tumpukan dedaunan kering tersebut agar sekaligus semak belukar yang berada di lahan kebun tersebut dan sekitarnya juga ikut terbakar yang kemudian setelah selesai terbakar hendak Terdakwa tanami bibit pepaya. Atas inisiatif tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mancis warna ungu milik Terdakwa dari dalam kantong celana Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa kemudian terhadap 3 (tiga) tumpukan dedaunan kering tersebut langsung Terdakwa bakar secara berurutan. Terdakwa melakukan pembakaran terhadap tumpukan dedaunan kering tersebut dengan cara Terdakwa bakar bagian terbawah tumpukan dedaunan kering tersebut dengan menggunakan mancis. Berselang 5 (lima) menit setelah api menyala, Terdakwa mematikan api pada tumpukan 1 dan tumpukan 2 karena Terdakwa khawatir akan menjalar lebih jauh dan berhasil Terdakwa padamkan dengan cara dipukul-pukul dengan menggunakan pelepah sagu yang Terdakwa peroleh di lahan tersebut. Kemudian pada tumpukan 3 Terdakwa melihat api juga sudah makin jauh menjalar sehingga Terdakwa juga berusaha untuk memadamkan api tersebut namun api tidak berhasil Terdakwa padamkan, dimana lahan yang terbakar tersebut berada di Titik koordinat pertama (titik awal api) adalah 98° 46' 47,030" E bujur Timur dan 1°

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditulis oleh:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seluas-luasnya, sebelum, selama, atau setelah masa berlaku negara hukum, silakan hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-364-3349 (ext.378)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44° 58,620" N lintang Utara, di Titik kordinat kedua (titik tengah lokasi lahan yang terbakar) adalah 98° 46' 46,200" E bujur Timur dan 1° 44' 58,950" N lintang Utara, dan Titik kordinat ketiga (titik akhir api) adalah 98° 46' 45,580 E bujur Timur dan 1° 44' 59,560 N lintang utara, karena Terdakwa sudah merasa panik api tidak dapat dipadamkan maka Terdakwa pun pergi melarikan diri ke rumah kediaman Terdakwa, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kebakaran pada APL (Areal Penggunaan Lain) dan membuat tanaman disekitarnya menjadi terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf h dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jekson Pardomuan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di kepolisian dan keterangan tersebut benar,
- Bahwa Saksi disidang pada hari ini karena ada masalah pembakaran lahan di perbukitan Tor Simarbarimbing;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB persisnya di daerah TOR Simarbarimbing;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena adanya laporan dari warga, kebetulan saat itu Saksi sedang berada ditengah-tengah warga sedang mendampingi petugas dari Dinas PU yang melakukan survei bantuan septic tank. Disana salah satu warga berlari mendatanginya Saksi mengatakan "Pak Kep ada kebakaran diatas TOR". Lalu Saksi melihat ke arah TOR Simarbarimbing sudah ada asap. Kemudian Saksi menghimbau warga agar menuju ke atas agar bersama-sama dapat memadamkan apinya;
- Bahwa memang saat itu tidak ada alat yang memadai untuk memadamkan hanya dengan berbekal kayu dan air dari warga saja;
- Bahwa setahu Saksi untuk warga Saksi tidak ada yang berladang di lahan itu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditampilkan: Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia selanjutnya untuk memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi pemupukan berita terkait dengan situasi dan perkembangan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update. Dengan hal Anda memuat informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terakuis, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3543349 (ext.316)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi daerah TOR Simarbarimbing baru 1 (satu) kali kebakaran;
- Bahwa pada saat Saksi memadamkan api, Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kebakaran;
- Bahwa awalnya pak Lurah menanyakan kepada Kepling V tentang siapa warganya yang biasa berladang disana karena melihat dari lokasinya maka lahan yang terbakar itu ada di wilayah lingkungan V. Kemudian pak Kepling V menanyakan kepada warganya untuk mencari tahu siapa yang biasa berladang disana. Selanjutnya Kepling V menelepon Terdakwa. Lalu Saksi bersama dengan Kepling V, dan Bhabinkamtibmas menuju ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang membakar lahan itu dengan cara membakar beberapa tumpukan dedaunan menggunakan mancis.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia membakar lahan itu untuk membuka ladang dengan menanam pepaya;
- Bahwa lahan itu memang biasanya digunakan sebagai lahan garapan dari mertua Terdakwa sejak dulunya. Setelah mertua Terdakwa meninggal dunia maka dilanjutkan oleh keluarga yang mengelolanya;
- Bahwa kalau yang terlihat dalam foto itu adalah rembesan dari api yang membakar. Kalau titik awal apinya berasal dari perkebunan karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang terbakar;
- Bahwa api baru berhasil dipadamkan setelah kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa titik awal apinya berada di perkebunan karet lalu merembet sampai terbakar ke daerah lain;
- Bahwa daerah itu dikenal dengan nama TOR Simarbarimbing;
- Bahwa setahu Saksi lokasi TOR Simarbarimbing adalah daerah kawasan wisata yang dikelola juga oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengerjakan ladang sebagai selingan kalau proyek kerja bangunannya sedang kosong;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Jemron Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditampilkan
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi pemupukan berita tidak dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seluas-luasnya, kami akan berusaha, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3543349 (ext.378)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disidang pada hari ini karena ada masalah pembakaran lahan di perbukitan Tor Simarbarimbing yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB persisnya di daerah TOR Simarbarimbing;
- Bahwa awalnya pak Lurah datang dan menanyakan kepada Kepling V tentang siapa warganya yang biasa berladang disana karena melihat dari lokasinya maka lahan yang terbakar itu ada di wilayah lingkungan V. Kemudian Kepling V menanyakan kepada warga untuk mencari tahu siapa yang biasa berladang disana. Setelah mengetahuinya lalu Kepling V menelepon Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan Kepling V dan Kepling VI, menuju ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang membakar lahan itu dengan cara membakar beberapa tumpukan dedaunan menggunakan mancis.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia membakar lahan itu untuk membuka ladang dengan menanam pepaya;
- Bahwa lahan itu memang biasanya digunakan sebagai lahan garapan dari mertua Terdakwa sejak dulunya. Setelah mertua Terdakwa meninggal dunia maka dilanjutkan oleh keluarga yang mengelolanya;
- Bahwa kalau yang terlihat dalam foto itu adalah rembesan dari api yang membakar. Kalau titik awal apinya berasal dari perkebunan karet;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang terbakar;
- Bahwa api baru berhasil dipadamkan setelah kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa titik awal api berada di perkebunan karet baru merembet sampai terbakar ke daerah lainnya;
- Bahwa daerah yang terbakar itu dikenal dengan nama TOR Simarbarimbing;
- Bahwa setahu Saksi lokasi TOR Simarbarimbing adalah daerah kawasan wisata yang dikelola juga oleh pemerintah;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagai berikut:

1. Safrin di bawah sumpah pada pokoknya dibacakan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Ahli;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditahukan:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat masih dimungkinkannya terjadi pemupukan berita terkait dengan situasi dan perkembangan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang lainnya, kami akan berusaha, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3543349 (ext.378)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Edi Suranta Ginting**, di bawah janji pada pokoknya dibacakan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan;
Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Ahli;

3. **Enita Sarumpaet, S.T.** di bawah janji pada pokoknya dibacakan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan;
Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidang pada hari ini karena telah melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa lahan yang Terdakwa bakar adalah lahan milik mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membakarnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa lokasinya berada di Lingkungan V, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara – Kota Sibolga tepatnya di bukit Tor Simarbarimbing;
- Bahwa awalnya Terdakwa membakar di daerah kebun karet milik mertua Terdakwa, dengan tujuan untuk membersihkan lahan yang rencananya mau Terdakwa tanami dengan bibit pepaya;
- Bahwa awalnya yang Terdakwa bakar adalah rumput-rumput dan dedaunan kering dengan menggunakan mancis;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga panik dan berusaha untuk memadamkan apinya juga tetapi tidak bisa padam karena saat itu angin cukup kencang;
- Bahwa Saksi Jekson Pardomuan kemudian diberitahu oleh warga sekitar bahwa ada kebakaran di atas Tor Simarbarimbing, lalu Saksi Jekson Pardomuan menghimbau agar warga sekitar menuju ke atas agar bersama-sama dapat memadamkan apinya, dan akhirnya api berhasil dipadamkan setelah kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa Saksi Jekson Pardomuan dan warga memadamkan api dengan kayu dan air dari rumah sekitar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Jemron Panjaitan mencari siapa yang awalnya membakar lahan tersebut, kemudian diberitahu oleh warga sekitar bahwa yang biasanya berladang di daerah lahan tersebut adalah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditambah:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menandatangani informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi pemisahan berita terkait dengan situasi dan perkembangan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali.
Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seluasnya Anda, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3543349 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Lalu Saksi Jemron Panjaitan bersama dengan Kepala Lingkungan V dan IV menuju ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di sana Terdakwa mengakui bahwa dirinya lah yang membakar lahan itu dengan cara membakar beberapa tumpukan dedaunan menggunakan mancis;

-Bahwa Terdakwa tidak ada meminta tolong kepada masyarakat karena lokasinya jauh dari perumahan;

-Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk membersihkan lahan mertua Terdakwa yang rencananya mau Terdakwa tanami dengan bibit pepaya;

-Bahwa Terdakwa atau mertua Terdakwa tidak memiliki alas hak kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu yang terbakar;
- 2 (dua) pelepah sagu yang terbakar;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah pamplet kayu bertuliskan " TANAH INI MILIK BPK TUMANGGOR"

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Lingkungan V, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara – Kota Sibolga tepatnya di bukit Tor Simarbarimbing, Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan di perbukitan Tor Simarbarimbing;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang membakar kebun karet milik mertua Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa bakar awalnya adalah rumput-rumput dan dedaunan kering dengan menggunakan mancis/korek api warna ungu, bahwa kemudian ada angin yang cukup kencang sehingga api tersebut menjadi besar, Terdakwa kemudian panik dan berusaha untuk memadamkan apinya, tetapi tidak bisa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditambah:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menandatangani informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi dalam hal ini bersifat masih dirumuskan tetapi dipersempikan lebih lanjut dengan situasi dan perkembangan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan update. Kami Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 3349 (ext.378)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah api membesar, api kemudian merembet ke daerah perbukitan Tor Simbarimbing, api tersebut terlihat oleh masyarakat sekitar dan ada masyarakat yang memberi tahu kepada Saksi Jekson Pardomuan yang merupakan petugas Dinas PU yang sedang survei di dekat tempat kejadian, kemudian melihat api tersebut Saksi Jemron Panjaitan mengajak warga sekitar menuju ke atas agar bersama-sama dapat memadamkan apinya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Lurah datang dan menanyakan kepada Kepala Lingkungan V dan menanyakan siapa warga yang biasa berladang di tempat tersebut, kemudian Kepling V menelepon Terdakwa lalu Saksi Jemron Panjaitan bersama dengan Kepling V dan Kepling VI menuju ke rumah Terdakwa, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang pertama membakar lahan itu, dengan cara terlebih dahulu membakar beberapa tumpukan dedaunan menggunakan mancis;
- Bahwa adapun Terdakwa awalnya mau membuka ladang untuk menanam pohon pepaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membakar lahan dan merembet ke daerah lain tersebut adalah rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di sekitaran lahan tersebut serta berpotensi longsor;
- Bahwa titik koordinat titik pertama (titik awal api) lokasi yang telah terbakar adalah $98^{\circ} 46' 47,030''$ E bujur timur dan $1^{\circ} 44' 58,620''$ N lintang utara;
- Bahwa titik koordinat kedua (titik tengah lokasi lahan yang terbakar) adalah $98^{\circ} 46' 200''$ E bujur timur dan $1^{\circ} 44' 58,950''$ N lintang utara;
- Bahwa titik koordinat ketiga (titik akhir api) adalah $98^{\circ} 46' 45,580''$ E bujur timur dan $1^{\circ} 44' 59,560''$ N lintang utara;
- Bahwa berdasarkan plotting peta terhadap koordinat yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Sibolga bahwa lahan/tanah yang terletak pada titik koordinat $98^{\circ} 46' 47,030''$ E bujur timur dan $1^{\circ} 44' 58,620''$ N lintang utara tersebut tidak diketahui kepemilikannya karena hingga sampai dengan sekarang tanah yang berada di titik koordinat tersebut belum terdaftar secara sertifikat;
- Bahwa sehingga lahan yang terbakar dalam terjadinya peristiwa pembakaran lahan tersebut adalah seluas ± 1 Ha (satu hektare)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditampilkan

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi pemupukan berita terkait dengan situasi dan perkembangan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seluasnya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepuksdham@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3543349 (ext.378)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga yang diatur dalam Perda Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2017-2037 bahwa lahan yang terletak di titik koordinat 98° 46' 47,030" E bujur timur dan 1° 44' 58,620" N lintang utara merupakan Ruang Terbuka Hijau, sedangkan menurut Peta Hasil Peninjauan Lapangan Kebakaran Hutan dan Lahan bahwa lokasi terjadinya kebakaran tersebut termasuk ke kawasan APL (Area Penggunaan Lain);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, namun merupakan unsur pasal dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dipertimbangkan dengan tujuan menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 KUHP mengatur yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah orang yang dituntut, dipenksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui yang dimaksud sebagai setiap orang adalah subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Dimas Edi Saputra Alias Putra dimana pada persidangan telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dalam Pasal 1 menerangkan bahwa "Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat", sedangkan "Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, ahli, surat, dan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Lingkungan V, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara – Kota Sibolga tepatnya di bukit Tor Simarbarimbing, Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan di perbukitan Tor Simarbarimbing, awalnya Terdakwa sedang membakar kebun karet milik mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa bakar awalnya adalah rumput-rumput dan dedaunan kering dengan menggunakan mancis/korek api warna ungu, bahwa kemudian ada angin yang cukup kencang sehingga api tersebut menjadi besar, Terdakwa kemudian panik dan berusaha untuk memadamkan apinya, tetapi tidak bisa, setelah api membesar, api kemudian merambat ke daerah perbukitan Tor Simarbarimbing, api tersebut terlihat oleh masyarakat sekitar dan ada masyarakat yang memberi tahu kepada Saksi Jekson Pardomuan yang merupakan petugas Dinas PU yang sedang survei di dekat tempat kejadian, kemudian melihat api tersebut Saksi Jemron Panjaitan mengajak warga sekitar menuju ke atas agar bersama-sama dapat memadamkan apinya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Lurah datang dan menanyakan kepada Kepala Lingkungan V dan menanyakan siapa warga yang biasa berladang di tempat tersebut, kemudian Kepling V menelepon Terdakwa lalu Saksi Jemron Panjaitan bersama dengan Kepling V dan Kepling VI menuju ke rumah Terdakwa, dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang pertama membakar lahan itu, dengan cara terlebih dahulu membakar beberapa tumpukan dedaunan menggunakan mancis warna ungu, adapun Terdakwa awalnya mau membuka ladang untuk menanam pohon pepaya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditulis oleh:
Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memudahkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi dalam hal ini bersifat masih dimungkinkan terjadi pemrosesan lebih lanjut dengan adanya dan terkirimnya informasi yang kami sampaikan, hal mana akan tetap kami pertahankan dan tidak kami sesuaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Kantor Putusan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3543349 (ext.378)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membakar lahan dan merembet ke daerah lain tersebut adalah rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di sekitaran lahan tersebut serta berpotensi longsor;

Menimbang, bahwa titik koordinat titik pertama (titik awal api) lokasi yang telah terbakar adalah 98° 46' 47,030" E bujur timur dan 1° 44' 58,620" N lintang utara, lalu titik koordinat kedua (titik tengah lokasi lahan yang terbakar) adalah 98° 46' 200, E bujur timur dan 1° 44' 58,950" N lintang utara, dan titik koordinat ketiga (titik akhir api) adalah 98° 46' 45,580" E bujur timur dan 1° 44' 59,560" N lintang utara, sehingga lahan yang terbakar dalam terjadinya peristiwa pembakaran lahan tersebut adalah seluas ± 1 Ha (satu hektare)

Menimbang, bahwa berdasarkan plotting peta terhadap koordinat yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Sibolga bahwa lahan/tanah yang terletak pada titik koordinat 98° 46' 47,030" E bujur timur dan 1° 44' 58,620" N lintang utara tersebut tidak diketahui kepemilikannya karena hingga sampai dengan sekarang tanah yang berada di titik koordinat tersebut belum terdaftar secara sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga yang diatur dalam Perda Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2017-2037 bahwa lahan yang terletak di titik koordinat 98° 46' 47,030" E bujur timur dan 1° 44' 58,620" N lintang utara merupakan Ruang Terbuka Hijau, sedangkan menurut Peta Hasil Peninjauan Lapangan Kebakaran Hutan dan Lahan bahwa lokasi terjadinya kebakaran tersebut termasuk ke kawasan APL (Area Penggunaan Lain);

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat perbuatan Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa melihat urutan perbuatan Terdakwa yang awalnya Terdakwa berniat untuk melakukan pembukaan lahan kebun karet untuk menanam bibit pepaya dengan cara mengumpulkan dedaunan dan dahan kering, lalu Terdakwa membakar tumpukan daun dan dahan kering tersebut menggunakan korek api, kemudian setelah terbakar terdapat angin yang besar sehingga api yang sebelumnya dibuat oleh Terdakwa semakin membesar dan tidak dapat dikendalikan oleh Terdakwa, kemudian api tersebut merembet ke area-area lain di daerah Tor Simarbarimbing yang termasuk ke dalam Ruang Terbuka Hijau dan Area Penggunaan Lain, bahwa Terdakwa tidak dapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditujukan:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diutamakan terdapat pertimbangan terkait dengan situasi dan perkembangan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pendaki dan nilai kembali.
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seluas-luasnya, mohon untuk menghubungi Kontak Paniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-354-3349 (ext.378)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memadamkan api tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa terbakar lahan seluas 1 (satu) hektar;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa tersebut sehingga dilakukan tanpa izin dari pihak manapun maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pembukaan lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa penjatuhan pidana bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana Pasal 30 ayat (2) KUHPidana memuat ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditujukan:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan terlebih dahulu dengan adanya dan terkirimnya informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan maksimalkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang ektasurysya ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-354-3349 (ext.378)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah pamflet kayu bertuliskan TANAH INI MILIK BPK TUMANGGOR;
- 1 (satu) batang kayu yang terbakar;
- 2 (dua) pelepah sagu yang terbakar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang hidup di tempat kejadian;
- Perbuatan Terdakwa menjadikan tempat kejadian rawan bencana longsor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Edi Saputra Alias Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditahukan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi pemupukan berita-berita terkait dengan situasi dan perkembangan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan maksimalkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang esensialnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3543349 (ext.378)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu;
 - 1 (satu) buah pamplet kayu bertuliskan TANAH INI MILIK BPK TUMANGGOR;
 - 1 (satu) batang kayu yang terbakar;
 - 2 (dua) pelepah sagu yang terbakar;
6. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh Lenny Lasminar S., S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H. dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Grace Martha Situmorang, S.H., dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua:
Grace Martha Situmorang, S.H., Lenny Lasminar S., S.H., M.H.
Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditulis oleh:
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan maksimalkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seluas-luasnya, kami akan berusaha, pada hari-hari kerja, untuk menghubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-3543349 (ext.378)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.



Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 297/Pid.B/LH/2022/PN Sbg

Ditambah
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16